

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Tyssa Januari Archida Maulia & Rosalia Indriyati Saptatiningsih

Universitas PGRI Yogyakarta
yanuari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. Penelitian Kualitatif ini dilaksanakan di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. Prosedur yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Subjek penelitian 10 (Sepuluh) orang terdiri dari 1 Kepala KUA Kecamatan Terisi, 1 Kepala Desa, 1 Wali Nikah, 6 Pasangan Menikah, 1 Orang Tua pasangan yang menikah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 belum terimplementasikan dengan baik karena pemahaman masyarakat Desa Kedayakan mengenai ketentuan usia pernikahan sangat beragam. Mayoritas mereka berpendapat bahwa usia perkawinan adalah ketika anak-anak sudah mencapai baligh yang mengatakan bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Ada juga yang berpendapat antara usia 15-17 tahun. Mereka menganggap usia tersebut adalah usia siap menikah. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh : (1) Mereka menganggap mengawinkan anak lebih cepat adalah lebih baik. (2) Agar cepat lepas tanggung jawab orang tua. Alasan ini biasanya lebih bersifat ekonomis. (3) Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. (4) Keberadaan kitab-kitab fiqih klasik masih menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat. Masyarakat memahami bahwa pernikahan atau menikahkan anak (diusia anak-anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan orang tua terhadap anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak ada untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, akan tetapi masyarakat juga tidak setuju jika Undang-Undang tersebut untuk mencegah pernikahan di usia anak-anak.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak

Abstract

This study aims to determine the Implementation of Law No. 35 of 2014 concerning the Protection of Children in Kedayakan Village, Terisi Subdistrict, Indramayu Regency. This Qualitative Research was conducted in the Village of Kedayakan, Sub-District of Terisi, Regency of Indramayu. The procedure is carried out using observation, interview, and documentation techniques. Validity checking of data using source triangulation and technique triangulation. The research subjects were 10 (ten) people consisting of 1 Head of KUA Subdistrict, 1 Village Chief, 1 Marriage Guardian, 6 Married Couples, 1 Parent of a married couple. The results of this study conclude that the Child Protection Act No. 35 of 2014 has not been implemented properly due to the understanding of the village community. The challenge of the provisions on marriage age is very diverse. The majority of them argued that the age of marriage is when children have reached the age of high who say that menstruation and pregnancy are proof of a woman's balance. There are also those who argue between the ages of 15-17. They consider that age is age ready to marry. Understanding is influenced by: (1) They consider marrying a child faster is better. (2) In order to quickly escape the responsibilities of parents. This reason is usually more economical. (3) Implementation of Marriage Law No. 1 of 1974 is still not fully running well. (4) The existence of classical jurisprudence books is still a strong reference and guideline for the community. The community understands that marriage or marrying children (in the age of children) is one form of parental protection for children, and the Child Protection Act is there to protect children from acts of violence, but the community also does not agree if the Law is to prevent marriage at the age of children.

Key Words: Implementation, Law No. 35 of 2014, Protection of Children

PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lembaga perkawinan merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan hidup bersama. Dalam hal peran keluarga menjadi penting dalam menyusun masyarakat dan negara. Fenomena pernikahan dini hingga sekarang masih menjadi daya tarik untuk didiskusikan. Semua orang hampir dipastikan ingin sukses dalam menjalani proses pernikahan. Hampir dipastikan pula, semua orang tidak ingin mengalami ritual perceraian, terlebih pula perhelatan akan pernikahan ulang.

Namun kenyataannya tidak semua impian itu terwujud secara ideal. Hingga sekarang masih saja terjadi pernikahan dini, terpaan badai perceraian yang tak terhindarkan, hingga pernikahan berkali ulang dengan biaya sosial dan material yang cukup besar.

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebagaimana Arief Gosita (2007:19) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam

2 (dua) bagian yaitu: Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan, dan perlindungan anak yang bersifat nonyuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis: Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memberikan referensi dalam pelaksanaan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dalam permasalahan sosial yang dihadapi di Masyarakat. Sebagai pijakan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan Undang- Undang Perlindungan Anak dalam kasus pernikahan dini. Manfaat Praktis, Untuk orangtua dapat memenuhi hak-hak anak, seperti pendidikan dan ekonomi. Untuk anak yang melakukan pernikahan usia dini : perlu diberikan wawasan untuk mengetahui hak-hak anak seperti hak dalam pendidikan dan ekonomi dan dapat memotivasi untuk lebih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian Kualitatif ini dilaksanakan di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. Prosedur yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Subjek penelitian 10 (Sepuluh) orang terdiri dari 1 Kepala KUA Kecamatan Terisi, 1 Kepala Desa, 1 Wali Nikah, 6 Pasangan Menikah, 1 Orang Tua pasangan yang menikah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Pembatasan usia dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktik pernikahan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan pernikahan yang termaksud dalam hukum pernikahan di Indonesia. Ini juga berarti bahwa calon mempelai suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat memasuki jenjang pernikahan agar berakhir dengan kebahagiaan. Dimaksudkan juga dengan diaturnya masalah pembatasan usia nikah dalam hukum pernikahan di Indonesia ini untuk menghindarkan dari dampak-dampak negatif yang akan timbul apabila pernikahan dilakukan oleh calon mempelai yang usianya masih terlalu muda.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, penulis mendapatkan gambaran mengenai Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang terjadi di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu sebagai berikut: Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah, dan negara.

Pada Pasal 3 disebutkan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 21 disebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 26 disebutkan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam memutuskan sebuah perkara, pengadilan harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Pengadilan wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat voluntair. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.

Permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut: Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974: Dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur Pasal 6 ayat (1)

dan Pasal 7 ayat (1), (2) menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menentukan penetapannya, yaitu: Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Maksudnya, Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami- isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita".

Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Selain ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dasar hukum bagi hakim yang lain adalah Pasal 15 dan Pasal 53 KHI: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun

dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pasal 53 (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI ini secara jelas telah membatasi umur calon mempelai(calon suami dan isteri), sesuai dengan undang-undang yang berada di atasnya yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Karena pernikahan diusia dini secara undang-undang bisa terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum undang-undang salah satunya meminta dispensasi nikah di Pengadilan, maka jika syarat-syarat terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama dan menurut peraturan pemerintah, dan bukanlah suatu hal yang wajar di masyarakat, begitu juga praktek pernikahan diusia dini yang terjadi di Desa Kedayakan ada banyak faktor untuk terjadinya pernikahan seperti ini, setelah mengetahui berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan pernikahan dibawah umur bisa karena dari orang tua, adat, pendidikan, itu merupakan salah satu contoh faktor pernikahan di bawah umur.

Jadi secara jelas bahwa yang menjadikan alasan utama untuk melakukan pernikahan diusia dini di Desa Kedayakan bukan karena lemahnya

kontrol orang tua, karena orang tua sibuk bekerja, orang tua jadi TKW, orang tua bercerai, bahkan ada orang tua mereka yang sakit sehingga tidak bisa mengawasi pergaulan mereka setiap harinya.

Pemahaman Masyarakat Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Menurut peneliti, bahwa Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pasal 26 ayat 3 tentang Perlindungan Anak, tidak ada implikasi hukum yang jelas terkait sanksi terhadap orang tua yang menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah umur, hal ini karena merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang secara formal disebutkan bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Usia perkawinan sebagaimana di maksud di atas terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II tentang syarat- syarat perkawinan, yang dalam pasal 6 ayat 2 berbunyi: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua".

Dapat dipahami bahwa, usia pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat 2, dan sebagai konsekuensinya tercermin dari maksud pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang- Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2.

Analisis penulis terhadap pasal

6ayat 1 bahwa, berhubungan dengan keterangan pasal 6 ayat 2, maka terkesan tidak terdapat ketegasan hukum bagi yang kawin jika belum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Sementara pertimbangan yang diajukan justru meminta dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 dan pasal 6 ayat 2. Hal ini dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inheren dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan. Karena, pemikiran yang bersifat terbuka untuk memungkinkan dispensasi, baik terhadap permohonan orang tua pria maupun wanita, memberi kesan bahwa perkawinan tidak memiliki sakralitas dari aspek ikatannya. Dispensasi diberikan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis, sedangkan usia harus ditetapkan dengan konsekuensi sanksi yang tegas, agar melalui ketegasan ini dapat mengeliminir kemungkinan konflik dalam kehidupan rumah tangga kelak.

Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang erat dengan masalah kependudukan. Masalah kependudukan yang dimaksud dalam hal ini yaitu: Rentan Terhadap Kasus, Resiko Kesehatan, Resiko Kematian, Terputusnya Pendidikan. Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya pernikahan di usia anak-anak atau yang sering diistilahkan dengan pernikahan dini seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.

Dalam hal mencegah pernikahan di

usia anak-anak seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hal ini masih sulit dilakukan karena terkait dengan izin dari orang tua, dan juga berbagai alasan dan sebab yang sering terjadi diantaranya :

1. Disebabkan hamil diluar pernikahan resmi,
2. Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan orang lain akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
3. Hubungan kerja atau bisnis orang tua yang berakibat pada anak, sehingga anak yang belum waktunya menikah dipaksa untuk menikah.
4. Pergaulan anak yang terlalu bebas yang nantinya akan berdampak buruk pada masa depan anak.

Jika orang tua memang mengizinkan anaknya untuk menikah meskipun usianya masih terbilang anak-anak maka hal ini sah-sah saja untuk dilakukan dengan meminta dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam perkawinan, persetujuan orang tua, unsur suka sama suka dan tidak ada paksaan.

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum

atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan memperhatikan pada rumusan masalah maka Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramyu sebagai berikut: Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 belum terimplementasikan dengan baik karena pemahaman masyarakat Desa Kendayakan mengenai ketentuan usia pernikahan sangat beragam. Mayoritas mereka berpendapat bahwa usia perkawinan adalah ketika anak-anak sudah mencapai baligh yang mengatakan bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Ada juga yang berpendapat antara usia 15-17 tahun. Mereka menganggap usia tersebut adalah usia siap menikah. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh: Mereka menganggap mengawinkan anak lebih cepat adalah lebih baik. Agar cepat lepas tanggung jawab orang tua. Alasan ini biasanya lebih bersifat ekonomis. Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Keberadaan kitab-kitab fiqh klasik masih menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat. Masyarakat memahami bahwa pernikahan atau menikahkan anak (diusia anak-anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan orang tua terhadap anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak ada untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, akan tetapi masyarakat juga tidak setuju jika Undang-Undang tersebut untuk mencegah pernikahan di usia anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007, Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung.
Ahmad Azhar Basyir. 2010. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press

- Alo Liliweri. 2001. *Gatra-gatra Komunikasi antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cipta
- Alwasilah, C. 2002. *Pokok Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Arief Gosita. 2007. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*.
- Burhan Bingin. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- Juspian Landung, Ridwan Thaha, & A. Zulkifli Abdullah. 2009. *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*. *Jurnal MKMI*, 5(4): 89-94
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- M. Ibadurrahman. 2015. "Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal
- Moh. Mukson. 2013. *Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang (Sebuah Refleksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan)*. *Jurnal Bimas Islam*, 6(1):1-4
- Mubasyaroh. 21016. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini"
- Muhammad Abdul Kadir. 2001. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Paramedina.
- Mulyana, Dedy dan Solatun.2007. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek- aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Idonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reni Kartikawati. 2014. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia"
- Rina Yulianti. 2010. *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*. 1-5,
- Siti, Fatimah. 2009. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali".
- Soebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sugiyono, 21010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabet.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka
- Supriyadi & Yukamain Harahap. 2009. *Perkawinan di bawah umur dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*. 21(3): 409-628.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002. *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- W. Gulo, 2010. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo.